

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN PADA PT BARAGUNA INTI MANDIRI BANJARBARU

Suyatmi Zubaidah & Maria Anastasia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani Km. 5,5 Banjarmasin

e-mail: zyatmi@yahoo.com

Abstract: This study aims to determine the application of calculation, deduction, deposit and reporting of employee income tax Article 21. The method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques carried out by interview and documentation. The steps used are to analyze the income tax article 21 received by employees in the form of regular income. Furthermore, the authors compare the results of the analysis with calculations that are in accordance with the applicable tax regulations. The results of the study indicate that the process of calculating income tax article 21 has not been fully in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords: Income Tax Article 21

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menganalisis pajak penghasilan pasal 21 yang diterima karyawan berupa penghasilan teratur. Selanjutnya penulis membandingkan hasil analisis tersebut dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

Latar Belakang

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah terhadap undang-undang pajak penghasilan.

Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan ketentuan seputar pajak penghasilan pasal 21 yang sudah diperbarui dengan peraturan terbaru yaitu peraturan direktur jenderal pajak No. PER-

16/PJ/2016, peraturan menteri keuangan No.101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal dengan dasar hukum pajak.

Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melakukan kewajiban perpajakannya tetapi tidak sepenuhnya benar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru periode Januari sampai dengan Desember 2018 yang seharusnya?

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu: a) Official Assessment System, yaitu system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, b) Self Assessment System, yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, c) With Holding System, yaitu system pemungutan pajak yang memberi

penghitungan, pelaporan dan penyeteroran kewajiban perpajakannya. Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyeteroran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai

Studi Literatur

Soemitro dalam Resmi (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014:3) yaitu: Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) yang berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan Fungsi Regularend (Pengatur) yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Subjek Pajak Penghasilan pasal 21

Menurut Waluyo (2013:14) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua.
- c. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e. Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pasal 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi

memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.

- d. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerima dalam bentuk natura

bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :

- 1) Tenaga ahli.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 7) elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - 8) Agen iklan.
 - 9) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - 10) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - 11) Peserta perlombaan.
 - 12) Petugas penjaga barang dagangan.
 - 13) Petugas dinas luar asuransi.
 - 14) Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - 15) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan–tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
- g. Uang pensiun dan tunjangan–tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak–anakny.
- h. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel1.Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

sedarah dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat sejumlah

- 4) Penasihat, Pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus membayar PPh. Penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No.101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sementara cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER 16/PJ/2016.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif yang ditetapkan untuk tahun 2016:

- a. Besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp.54.000.000
- b. Tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp.4.500.000
- c. PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp.54.000.000
- d. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga

Rp.4.500.000

Keluarga sedarah yang dimaksud dalam ketentuan keempat, yakni orang tua kandung dan anak. Sementara saudara kandung termasuk kategori keluarga sedarah dalam satu garis keturunan. Untuk keluarga semenda, terdiri dari mertua, anak tiri dan ipar. Kesimpulannya maksimal tiga orang dalam aturan keempat bisa dibebaskan dari pajak atau berhak memperoleh PTKP.

Sebagai acuan, berikut table PTKP 2018 yang disesuaikan dengan PMK No.101/PMK.010/2016

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak 2018

Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin/0	54.000.000
Tidak Kawin/1	58.500.000
Tidak Kawin/2	63.000.000
Tidak Kawin/3	67.500.000
Kawin/0	58.500.000
Kawin/1	63.000.000
Kawin/2	67.500.000
Kawin/3	72.000.000
Kawin/I/0	108.000.000
Kawin/I/1	112.500.000
Kawin/I/2	117.000.000
Kawin/I/3	121.500.000

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang setempat, selambat-lambatnya pada Tanggal 20 takwim.

- f. Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- g. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah

diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER- 31/PJ/2009. Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat.
- c. Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- d. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, kelebihannya dipotong, dipenghitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
- h. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat.

- i. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1, angka 10 Undang – undang No.16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang–undangan perpajakan. Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:

- 1) Sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 3) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu

terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Batas waktu SPT untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-selambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi yaitu: Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk SPT Masa Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00.

Surat Setoran Pajak (SSP)

masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b. Fungsi SPT bagi perusahaan kena pajak yaitu:

- 1) Sarana melaporkan dan mempertanggung jawaban penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- 2) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- 3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak yaitu: sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jenis-jenis surat pemberitahuan ada dua macam yaitu: Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Fungsi surat setoran pajak adalah: sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti serta laporan pembayaran pajak. Sedangkan untuk tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah: Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pos. Untuk batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak adalah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penelitian Terdahulu

Meyliza Dalughu, Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan, 2015, PT BPR Primaesa

Sejahtera Manado. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah PT BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai melakukan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dan mempelajari data tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
3. Penelitian Kepustakaan adalah metode pencarian data dengan membaca literature dan referensi yang ada. Penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan masalah, buku dan literature yang berhubungan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sedangkan PT Baraguna Inti Mandiri masih belum sesuai.

Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan pemilik untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan berupa dokumen-dokumen tertulis perusahaan dan literature yaitu penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, mengambil kesimpulan dan memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Pada prinsipnya PT Baraguna Inti Mandiri sudah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pengawai-pengawainya. Hanya saja dalam pelaksanaan perhitungannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena belum memasukkan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari raya, transport, tunjangan makan sebagai unsur penerimaan dan hanya biaya jabatan sebagai unsur pengurangannya.

Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 PT Baraguna Inti Mandiri selalu tepat waktu atau tidak pernah terlambat yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dengan menggunakan SSP yang dibuat melalui system e-billing perusahaan melakukan penyetoran lewat bank BNI.

Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 21

Untuk hal pelaporan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan juga

selalu tepat waktu atau tidak pernah terlambat yaitu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Analisa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut hasil analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak sebagai komponen penerimaan dan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sebagai komponen pengurang.

Analisa Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam proses penyetoran, PT Baraguna Inti Mandiri selalu patuh atau telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi yang akan dikenakan atas keterlambatan penyetoran pajak penghasilan pasal 21. Dan perusahaan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 21 telah menggunakan e-billing seperti yang ditetapkan oleh menteri keuangan serta melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Analisa Pelaporan PPh Pasal 21

Secara keseluruhan, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Baraguna Inti Mandiri termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Masa. Perusahaan telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT Masa maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan pelaporan. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan menjadi kurang tepat, hal ini dikarenakan kurang telitinya dalam proses perhitungan yang mengakibatkan selisih (kurang bayar).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati

penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dalam melakukan perhitungan. Hal ini terlihat belum dimasukkannya tunjangan-tunjangan seperti tunjangan makan, tunjangan transport serta tunjangan hari raya

kesimpulan dalam beberapa poin berikut ini.

1. Sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang menjadi dasar tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi komponen-komponennya adalah penghasilan bruto/kotor (yang termasuk dalam penambah penghasilan bruto seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan), pengurang penghasilan bruto (seperti biaya jabatan, iuran BPJS, biaya pensiun) dan PTKP (setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya).
2. Pada prinsipnya PT Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan, namun perhitungan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 21. Maka perusahaan diharapkan memberikan pengetahuan terhadap karyawan yang bersangkutan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 untuk menghindari terjadi selisih (kurang bayar/lebih bayar) terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka penulis memberikan masukan yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan:

1. PT Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna

informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru

- yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.
2. Perlunya mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh kantor perpajakan agar mengetahui perubahan tentang perpajakan minimal tentang pajak penghasilan pasal 21 sehingga PT Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru dapat menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalughu, Meyliza, 2015, *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado*, Skripsi, Universitas Samratulangi, Manado
- E-filing Pajak, <https://www.online-pajak.com/e-filing>, (diakses tanggal 29 September 2018)
- Nawawi, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gajah mada University Press, Yogyakarta
- Pengertian Pajak, <http://pajak.go.id/pengertian-pajak>, (diakses tanggal 25 September 2018)
- Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2018, <https://www.online-pajak.com/ptkp-2018>, (diakses tanggal 29 September 2018)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 <https://triyani.files.wordpress.com/2009/05/per-31-2009-ok-reduce.pdf> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PER16-PJ-2016.pdf> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (diakses tanggal 16 Januari 2019)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/17TAHUN2000UU.htm> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 <http://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> (diakses tanggal 29 September 2018)
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta